



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *42/KEP/2011*
TENTANG

PENETAPAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diberi tugas untuk mengelola kegiatan dan tanggung jawab dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. bahwa untuk memperlancar tugas pengelolaan kegiatan dan tanggung jawab dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diperlukan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 597.1/KPTS/M/2010 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penataan Ruang, Sumber Daya Air, Serta Jalan dan Jembatan Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup :
1. Kegiatan Dekonsentrasi :
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 2. Kegiatan Tugas Pembantuan :
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. Program Penyelenggaraan Jalan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus mengacu pada prinsip efektif, efisien dan tepat sasaran serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011, melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 FEBRUARI 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Kepala Kanwil XIV Ditjen Perbendaharaan di Yogyakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
4. Inspektur Provinsi DIY;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi DIY
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY;
9. Semua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.